



DARMABAKTI CENDEKIA: Journal of Community Service and Engagements

<https://e-journal.unair.ac.id/dc>

TRAINING IN CREATING BUSINESS IDENTIFICATION NUMBER TO INCREASE THE CAPACITY OF MSMEs IN GADOBANGKONG

PELATIHAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA UNTUK
MENINGKATKAN KAPASITAS UMKM DESA GADOBANGKONG

Scope:
Social Economic

Finny Redjeki^{1*} , Irfan Sophan Himawan² , Sri Mulyeni³ , Herlina⁴ 

¹ Program Studi Keuangan dan Perbankan, Universitas Sangga Buana - Indonesia

² Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi - Indonesia

³ Program Studi Manajemen, Universitas Nasional Pasim - Indonesia

⁴ Program Studi Manajemen, Universitas Mandiri - Indonesia

ABSTRACT

Background: Technological advancements and recent changes in government policy are not yet fully understood by the public. These developments, which are intended to streamline processes across various sectors-including business sustainability-should be accessible and beneficial to all MSME actors. **Objective:** This community service activity aimed to raise awareness about the importance of business legality and to assist MSMEs in obtaining a Business Identification Number. **Method:** The activity was conducted over two days in Gadobangkong Village, involving 30 MSME participants. The service team delivered material on government policies related to online-based business legality, followed by hands-on sessions for creating user accounts and registering businesses to obtain NIBs. **Results:** Participants successfully created user accounts in the Risk-Based Approach Online Single Submission (RBA OSS) system by registering their National Identity Number and WhatsApp number. Those who completed this step proceeded to register their businesses and obtain NIBs. However, two MSME participants were unable to create OSS accounts due to their NIKs not being recognized by the system. This issue was traced to their ID cards not yet being activated as electronic IDs (e-KTP) in the national civil registration system. **Conclusion:** All training participants engaged actively in the sessions and were able to follow each step of the business registration process-from account creation to successful issuance of the Business Identification Number.

ABSTRAK

Latar belakang: Perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Perkembangan teknologi yang seharusnya mempermudah kegiatan dalam segala bidang termasuk dalam keberlangsungan suatu bisnis harus dapat dimanfaatkan oleh setiap pelaku UMKM. **Tujuan:** Kegiatan Pengabdian ini untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha, serta membantu para UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha NIB (Nomor Induk Berusaha). **Metode:** Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Gadobangkong selama 2 hari dengan 30 peserta UMKM. Tim pengabdian memberikan materi mengenai kebijakan pemerintah mengenai pembuatan legalitas usaha berbasis online, yang selanjutnya dilakukan praktek pembuatan Akun serta pendaftaran usaha untuk mendapatkan NIB. **Hasil:** Peserta kegiatan dapat membuat Akun untuk masuk sistem OSS RBA dengan mendaftarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor WA, peserta yang berhasil membuat Akun OSS dapat melanjutkan dengan pendaftaran usaha dan mendapatkan NIB. Terdapat kendala pada 2 UMKM yang belum bisa membuat Akun OSS dikarenakan NIK yang dimiliki belum terbaca oleh sistem OSS hal ini disebabkan KTP yang dimiliki UMKM belum aktif menjadi KTP elektronik pada sistem disdukcapil. **Kesimpulan:** Semua peserta pelatihan mengikuti kegiatan dengan penuh antusias, mengikuti setiap langkah pendaftaran usaha dengan baik dari mulai pembuatan akun hingga terbitnya NIB.

ARTICLE INFO

Received 13 February 2025

Revised 25 March 2025

Accepted 21 April 2025

Online 29 June 2025

*Correspondence (Korespondensi):
Finny Redjeki

E-mail:
finnyredjekiln1@gmail.com

Keywords:

Business Identification
Number; OSS RBA; MSMEs;
Business Legality

Kata kunci:

Nomor Induk Berusaha; OSS
RBA; UMKM; Legalitas Bisnis

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi membuat semua hal dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, begitupun dalam dunia bisnis, dengan menggunakan teknologi digital saat ini pelaku bisnis dapat dengan mudah mengurus legalitas usahanya. Dengan dukungan pemerintah, memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam hal pembuatan legalitas usaha dengan menggunakan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi meluangkan banyak waktu dalam pengurusan legalitas usahanya. Di Indonesia UMKM berperan penting dalam kegiatan perekonomian terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat sektor ekonomi lokal. Dukungan terhadap pelaku UMKM melalui pelatihan, permodalan dan akses pasar sangat penting agar mereka bisa berkembang dan berdaya saing. Yusran et al. (2023) menyatakan bahwa sebuah bisnis dapat berkembang apabila pelaku bisnis dapat menambah pengetahuan, beradaptasi dengan teknologi dan terbuka pada hal-hal baru. Pelaku UMKM yang mampu berkembang dan maju adalah mereka yang mau terbuka pada kases digitalisasi dan mempraktekannya dalam kegiatan usaha (Bahtera et al., 2022b).

Desa Gedobangkong merupakan desa yang memiliki letak strategis yaitu berbatasan dengan Kota Cimahi dengan letak yang strategis ini baik warga dari Kota Cimahi maupun dari Desa Gadobangkong akan sangat mudah dalam melakukan interaksi ataupun dalam melakukan kegiatan bisnis. Survei awal yang dilakukan pada masyarakat Gadobangkong khususnya pada pelaku UMKM, mereka masih minim informasi dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara *online* karena berbagai kendala. Kurangnya informasi dalam pembuatan NIB lebih banyak dialami oleh para pelaku UMKM hal ini dikarenakan sosialisasi yang diberikan pemerintah dalam pembuatan NIB dirasakan kurang maksimal sehingga para pelaku UMKM yang berada di daerah pedesaan masih sedikit sekali dalam pemahaman untuk mendapatkan NIB mereka masih menganggap bahwa pembuatan ijin usaha harus dilakukan di kantor Desa setempat (Wulandari dan Budiantara, 2022). Oleh karena ini tim kegiatan PKM mengadakan kegiatan PKM dengan tema Pembuatan Legalitas usaha dengan menggunakan OSS di wilayah Desa Gadobangkong.

Legalitas usaha adalah status hukum yang dimiliki oleh suatu bisnis sebagai bentuk pengakuan resmi dari pemerintah (Indriyani dan Subowo, 2019). Era digitalisasi ini memberikan banyak kemudahan bagi pelaku UMKM salah

satunya dalam pembuatan legalitas usaha. Legalitas usaha menunjukkan bahwa suatu bisnis telah memenuhi persyaratan dan regulasi yang berlaku, sehingga dapat beroperasi secara sah (Nadya et al., 2023; Nandang et al., 2022). Legalitas usaha mencakup berbagai aspek, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal dan BPOM dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek dagang untuk melindungi identitas bisnis. Memiliki legalitas usaha memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan dalam mengakses permodalan, perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta peluang lebih besar untuk bermitra dengan perusahaan besar dan pemerintah (Mulyeni et al., 2024).

Untuk mendapatkan NIB para pelaku usaha juga harus memahami mengenai Nomor Klasifikasi Produk (KBLI). Kode KBLI yang dipilih oleh pelaku usaha akan menentukan juga jenis risiko dari usaha yang dijalankan. Tujuan dari kode KBLI terutama dalam regulasi dan pengembangan usaha yaitu untuk mengklasifikasikan jenis usaha secara spesifik agar sesuai dengan standar nasional dan internasional. Dalam sistem OSS RBA pelaku usaha harus memilih kode KBLI yang sesuai untuk mendapatkan NIB dan izin yang dibutuhkan. Selain itu setiap kode KBLI memiliki tingkat risiko usaha yang menentukan apakah usaha tersebut hanya memerlukan NIB atau izin tambahan dari instansi terkait. Pembuatan legalitas usaha yang semakin mudah hendaknya dapat dimanfaatkan oleh setiap pelaku usaha, sebab dengan legalitas usaha yang dimiliki maka pengusaha akan lebih mudah mendapat kepercayaan dari pelanggan ataupun investor (Handayani et al., 2024).

Tantangan pelaku usaha saat ini salah satunya yaitu berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat, hanya mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi dan lingkungan yang akan mampu bertahan dan terus berkembang (Supriyanto dan Hana, 2020). Peran pemerintah setempat juga berpotensi dalam perkembangan digital di lingkungan masyarakat termasuk UMKM (Herlina et al., 2023). Digitalisasi pada pelaku usaha mampu membawa perkembangan pesat pada bisnis yang dijalankan. Manfaat digitalisasi pada dunia bisnis juga dapat digunakan sebagai media dalam mengenalkan produk UMKM yang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih luas disertai dengan pembuatan label atau merek yang lebih menarik yang akan membantu UMKM dalam memperluas dan mengembangkan usahanya (Bahtera et al., 2022a). Perkembangan digital ini tentunya tidak akan membawa perubahan yang positif tanpa diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni (Putra et al., 2022).

Pada kenyataannya dalam mengembangkan usaha banyak hal yang dapat dilakukan yaitu dari penambahan modal, melakukan inovasi pada produk, mengembangkan pemasaran dengan teknologi digital, menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang kompeten pada bidang usaha yang dijalankan (Astuti et al., 2023; Setiawan et al., 2022).

Tujuan pelatihan ini untuk membantu UMKM di Desa Gadobangkong dalam membuat legalitas usaha melalui OSS RBA, dengan beberapa tahapan kegiatan yaitu pertama pemberian materi dan pengenalan mengenai OSS RBA, kedua pembuatan akun pelaku usaha pada sistem, dan ketiga pembuatan dan pencetakan legalitas usaha. Dengan diselenggarakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan para peserta dapat memahami pentingnya legalitas usaha dan mampu mengurus NIB secara mandiri. Dengan demikian, UMKM dapat berkembang lebih profesional, mendapatkan perlindungan hukum, serta meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas.

METODE

Kegiatan pelatihan ini merupakan pembuatan legalitas usaha yaitu NIB melalui OSS RBA. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, pada tanggal 10 juni 2024 sampai dengan 11 Juni 2024 berlokasi di Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Bandung Barat. Sasaran kegiatan yaitu pelaku UMKM yang belum memiliki NIB sebanyak 30 Orang. Tahapan kegiatan PKM adalah sebagai berikut:

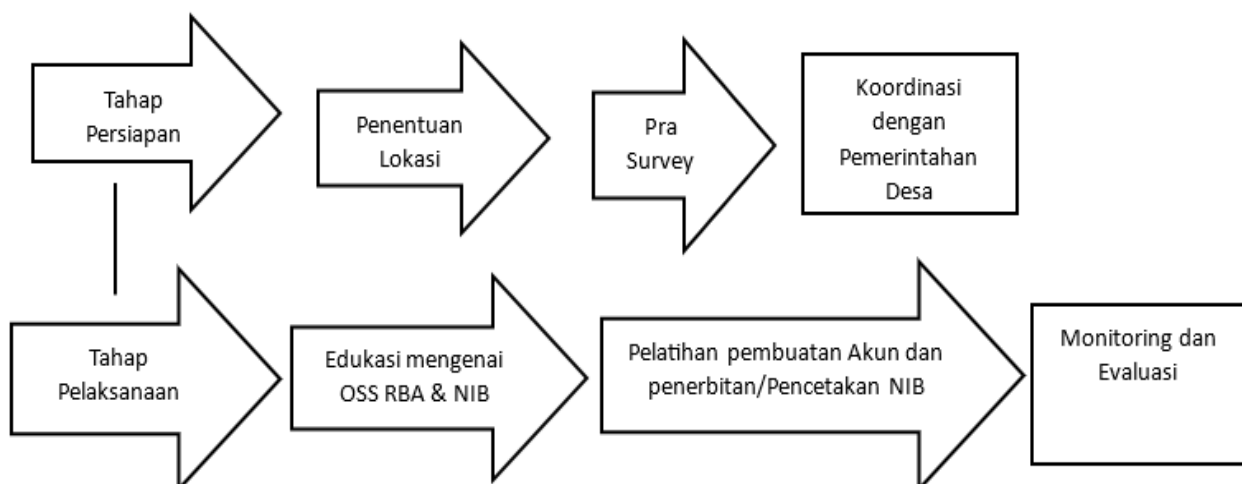
1. Berdiskusi bersama tim menentukan lokasi kegiatan;
2. Melakukan survey awal dilokasi kegiatan dengan wawancara beberapa pelaku UMKM;
3. Berkoordinasi dengan pemerintah Desa Gadobangkong;

4. Pelaksanaan kegiatan pelatihan;
5. Monitoring dan Evaluasi.

Pelatihan ini berfokus pada UMKM yang belum memiliki NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA, prosedur dalam pembuatan NIB tersebut dimulai dengan download aplikasi dalam OSS, registrasi dan pembuatan akun menggunakan identitas NIK peserta, login dengan user dan password yang berhasil dibuat, sampai pada penerbitan dan pencetakan NIB bagi peserta kegiatan.

Pada tahap persiapan tim pengabdian masyarakat melakukan rapat dan diskusi mengenai waktu, lokasi dan dana kegiatan pengabdian masyarakat yang dilanjutkan dengan mengadakan survei awal kebutuhan para UMKM mengenai legalitas usaha, setelah didapatkan hasil survei yang sesuai dengan tema PKM maka tim melakukan koordinasi pada pemerintahan setempat yaitu Pemerintahan Desa Gadobangkong untuk meminta ijin melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat.

Tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat hari pertama diberikan materi mengenai legalitas usaha (NIB) dan OSS RBA. Kemudian di hari kedua tim melanjutkan dengan proses pembuatan akun OSS pada setiap peserta, membantu pendaftaran usaha peserta di akun masing-masing peserta serta melakukan pencetakan NIB bagi peserta yang berhasil terbit nomor induk berusahnya. Kegiatan *monitoring* dilaksanakan untuk memastikan terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan serta pemahaman peserta mengenai legalitas usaha dan prosedur pembuatannya. Lembar *post-test* dan *pre-test* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pemahaman tentang legalitas usaha dan pembuatan NIB.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hari pertama tim pengabdian memberikan *pre-test* melalui *link google form*

untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta sebelum diberikan materi pelatihan dengan hasil *pre-test* sebagai berikut:

Tabel 1. Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai OSS RBA

Pernyataan	Sebelum Materi	
	Sudah	Belum
Saya tahu dan paham pentingnya legalitas usaha (NIB)	23,33%	76,67%
Saya sudah memiliki akun OSS RBA	3,33%	96,67%
Paham alur pendaftaran akun OSS RBA	0,00%	100,00%

Tabel 1 didapatkan data mengenai masih kurangnya pemahaman peserta mengenai legalitas usaha NIB, diketahui juga bahwa peserta hanya 3,33% yang sudah memiliki akun namun belum paham alur pendaftaran akun pada OSS RBA maka selanjutnya tim memberikan pemaparan materi yang sudah disiapkan. Penyampaian materi mengenai OSS RBA pada peserta PKM berlangsung dengan antusias yang baik dari peserta. OSS RBA merupakan sebuah web yang dapat membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usaha dan mengetahui tingkat risiko dari usaha yang dijalankan (Dharmayanti dan Yasa, 2022). Dengan adanya OSS maka setiap UMKM dapat mendaftarkan usahanya dimanapun dan kapanpun dengan lebih cepat hanya menggunakan smartphone, internet dan identitas KTP maka pengurusan ijin berusaha sudah dapat diterbitkan.

Pada materi ini disampaikan juga mengenai perijinan apa saja yang dapat dilakukan dalam OSS, serta pemahaman mengenai Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berguna agar para pelaku usaha mengetahui usahanya masuk dalam jenis KBLI yang tepat (Ginting et al., 2022). Penyampaian kode KBLI ini sangat penting karena akan membantu para peserta untuk mengetahui jenis risiko dari usaha yang mereka jalankan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sebelumnya peserta sama sekali tidak mengetahui bahwa dalam penerbitan ijin usaha saat ini harus dilengkapi dengan jenis risiko yang akan mereka hadapi dari kegiatan usahanya. Pada tahap penyampaian materi peserta seluruhnya belum memiliki NIB.

Pada hari kedua dengan fasilitas internet yang disediakan tim, peserta membawa identitas KTP dan smartphone langsung membuat akun untuk bisa login ke OSS RBA, setelah proses awal pembuatan akun dengan menggunakan identitas dan no WA/alamat email peserta mendapatkan notifikasi berupa username untuk masuk ke laman OSS RBA. Setelah peserta login maka proses

berikutnya adalah melengkapi *form* pendaftaran NIB dengan memilih kode KBLI serta mengisi persyaratan lainnya seperti jumlah karyawan, jumlah modal, lama berjalannya usaha dan sebagainya.



Gambar 2. Pembuatan NIB



Gambar 3. Penyerahan NIB Kepada Perwakilan Peserta Pelatihan

Pada proses pengisian para peserta menghadapi beberapa kesulitan terutama dalam memasukan *username* dan *password* ketika akan login, peserta juga masih mengalami kesulitan dalam menentukan kode KBLI yang sesuai dengan usaha mereka. Tim pengabdian mendampingi setiap peserta dalam proses pendaftaran usaha

sampai dengan pencetakan NIB.

Pada hari kedua tim pengabdian memberikan post-test sebagai bahan evaluasi keberhasilan kegiatan pengabdian dimana hasil post-test tersebut dapat dilihat pada tabel 2 perbandingan hasil pre-test dan post-test berikut:

Tabel 2. Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai OSS RBA

Pernyataan	Setelah Materi		Setelah Materi	
	Sudah	Belum	Sudah	Belum
Saya tahu dan paham pentingnya legalitas usaha (NIB)	23,33%	76,67%	100,00%	0,00%
Saya sudah memiliki akun OSS RBA	3,33%	96,67%	93,33%	6,67%
Paham alur pendaftaran akun OSS RBA	0,00%	100,00%	93,33%	6,67%

Data pada tabel 2 nampak bahwa sebelum setelah pelatihan berjalan terlihat peningkatan jawaban yang signifikan dari peserta pelatihan, peningkatan pemahaman terhadap pentingnya memiliki legalitas usaha untuk mendukung kegiatan usahanya serta untuk meningkatkan kepercayaan konsumen ataupun kepercayaan pihak pemberi modal. Pada proses pembuatan NIB sebanyak 93,33% peserta berhasil mendaftarkan dan menerima NIB yang sudah dicetak oleh tim PKM. Sisanya 6,67% peserta masih belum terbit NIB dikarenakan nomor identitas (KTP) yang dimiliki belum terdaftar secara elektronik sehingga pembuatan akun tidak dapat dilakukan. Dengan demikian di era digital pemerintah sudah mengintegrasikan identitas yang dimiliki oleh masyarakat dengan sistem lain yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya NIK dapat terintegrasi saat pembuatan akun pada situs OSS RBA.

Penting bagi setiap masyarakat untuk memastikan bahwa NIK yang dimiliki sudah aktif atau terverifikasi secara elektronik yang dapat diterima sistem pengecekan identitas lain oleh pemerintah. Hasil pelatihan peserta sudah mampu membuat akun dan mendaftarkan usahanya pada situs OSS RBA diharapkan para pelaku UMKM ini dapat mengembangkan usahanya dengan proses pembuatan ijin lainnya seperti sertifikat Halal dan PIRT sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Dengan kepemilikan legalitas usaha di harapkan kegiatan usaha yang peserta miliki bisa meningkat serta kepercayaan dari para pemberi modal usaha akan bertambah besar dan lebih mudah (Ginting et al., 2022). Sehingga pada tahap akhir usaha akan berkembang dan dapat membantu mengurangi pengangguran juga peningkatan kapasitas ekonomi di lingkungan Desa Gadobangkong. Di akhir pelatihan para peserta sudah memiliki

akun untuk masuk ke laman OSS RBA dengan pemahaman yang diterima dan materi yang disampaikan harapan kedepan para peserta mampu mengembangkan usaha dan menambah perijinan pada akun yang sama dengan jenis atau kode KBLI yang berbeda.

Solusi dari permasalahan tersebut dapat dibantu oleh aparat Desa atau secara mandiri dengan mendatangi disdukcapil untuk pengaktifan NIK. Pengaktifan NIK ini bukan hanya untuk mereka pelaku usaha namun semua masyarakat diharapkan memiliki NIK dan sudah terintegrasi pada sistem berbasis *online* untuk memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan.

Diskusi

Pelatihan pembuatan NIB yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha serta kemampuan teknis dalam penggunaan sistem OSS RBA. Berdasar hasil evaluasi terjadi peningkatan yang signifikan dalam aspek pengetahuan dan keterampilan peserta. Sebelum pelatihan hanya 23,33% peserta yang memahami pentingnya legalitas usaha, sedangkan setelah pelatihan, angka tersebut meningkat menjadi 100%. Ini menunjukkan bahwa materi pelatihan sangat efektif dalam menanamkan kesadaran mengenai pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan NIB. Terkait kepemilikan akun OSS RBA awalnya hanya 3,33% peserta yang telah memiliki akun. Namun, setelah sesi pelatihan, angka tersebut melonjak menjadi 93,33% menunjukkan bahwa pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berhasil mendorong aksi nyata dari peserta untuk mulai mengurus legalitas usahanya.

Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dilakukan oleh tim pengabdian terkait kemajuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan hasil bahwa kegiatan pengabdian berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Berikutnya tim pengabdian melakukan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dari pelatihan ini dan diperoleh hasil yang peningkatan signifikan setelah materi pelatihan disampaikan. Pada indikator kepemilikan akun OSS RBA sebelum pelatihan hanya 3,33% yang memiliki akun setelah dilaksanakan pelatihan mengalami peningkatan menjadi 93,33% peserta memiliki akun OSS RBA. Pemahaman peserta mengenai alur pendaftaran OSS RBA sebelum pelatihan 0% dan mengalami peningkatan pemahaman 93,33%. Peserta merasa puas pada kegiatan pelatihan yang sangat bermanfaat dan aplikatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelatihan pembuatan NIB dalam rangka meningkatkan kapasitas UMKM di Desa Gadobangkong berjalan dengan lancar dengan sambutan yang positif dari pemerintahan Desa setempat dan antusias para peserta pelatihan. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dan keterbukaan terhadap teknologi serta informasi terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang mereka jalankan, peserta memiliki pemahaman baru mengenai risiko usaha yang mereka jalankan sesuai dengan aturan pemerintah. Peserta mampu membuat akun dan mendaftarkan usahanya sehingga memiliki NIB secara mandiri, setelah kegiatan berlangsung peserta pelatihan memiliki legalitas usaha NIB untuk menggantikan surat keterangan usaha yang lama.

Tim pengabdian merekomendasikan perlu dilakukan pelatihan lanjutan untuk pendampingan registrasi izin usaha secara lengkap yang dapat dilakukan melalui akun OSS RBA seperti PIRT atau Sertifikat Halal. Juga kolaborasi dengan instansi Disdukcapil untuk verifikasi NIK masyarakat agar dapat terintegrasi dengan sistem OSS RBA. Peran pemerintah juga diperlukan untuk memberikan informasi mengenai perubahan peraturan lama ke peraturan baru termasuk dalam pembuatan legalitas usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia dan Anggota PDPI yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan pengabdian ini. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan dana dari anggota Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintahan Desa Gadobangkong yang turut serta memfasilitasi tim pengabdian untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan. "Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini".

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A.W., Sayudin, S., Muharam, A., 2023. Perkembangan Bisnis di Era Digital. *Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol. 2(9), Pp. 2787-2792. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.554>.
- Bahtera, N.T., Estetiono, A., Salam, M.D., 2022a. Business Model Canvas, Copywriting and Creative Content Training for Micro, Small and Medium Enterprises in Tuban. *Darmabakti Cendekia: Journal of Community Service and Engagements* Vol. 4(2), Pp. 54-59. <https://doi.org/10.20473/dc.V4.I2.2022.54-59>.
- Bahtera, N.T., Marjianto, R.S., Salam, M.D., 2022b. Digital Entrepreneurship Training for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) for Typical Culinary of Tuban Regency. *Darmabakti Cendekia: Journal of Community Service and Engagements* Vol. 4(1), Pp. 31-36. <https://doi.org/10.20473/dc.V4.I1.2022.31-36>.
- Dharmayanti, I.A.K.F., Yasa, P.G.A.S., 2022. Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja. *Jkh (Jurnal Komunikasi Hukum)* Vol. 8(1), Pp. 509-526. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.50593>.
- Ginting, A.H., Bahroni, R., Rumbekwan, M., 2022. Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis OSS RBA di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* Vol. 12(1), Pp. 71-85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>.

- Handayani, H., Mulyeni, S., Herlina, H., 2024. Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kota Cimahi. *Jpm (Jurnal Pengabdian Masyarakat)* Vol. 2(2), Pp. 30-37. <https://doi.org/10.58818/jpm.v2i2.73>.
- Herlina, H., Mulyeni, S., Yacub, R., Sophan, I., Titta, S., 2023. Kewirausahaan Digital bagi Santri di Pondok Pesantren Madyan Al Qur'any Cianjur. *Jpm (Jurnal Pengabdian Masyarakat)* Vol. 1(1), Pp. 25-33.
- Indriyani, I., Subowo, S., 2019. Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga terhadap Minat Berwirausaha melalui Self-Efficacy. *Economic Education Analysis Journal* Vol. 8(2), Pp. 470-484. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i2.31493>.
- Mulyeni, S., Handayani, R., Shiyammurti, N.R., Jaenudin, J., Herlina, H., 2024. Assistance for SMEs in Obtaining Business Legality through OSS RBA in Cimahi City West Java. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 5(1), Pp. 84-89. <https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.1261>.
- Nadya, A.Q., Hafidz, A. ridho, Latifa, A., Fikri, S., 2023. Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 1(1), Pp. 1-9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>.
- Nandang, Wanta, Pranata, R.M., 2022. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengembangkan UMKM Desa Karya Mulya. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Kreatif* Vol. 8(1), Pp. 61-69. <https://doi.org/10.36805/manajemen.v8i1.2965>.
- Putra, R.A., Putra, R.B., Fitri, H., 2022. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Transformasi Digital di Era Industri 4.0. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)* Vol. 2(2), Pp. 8-17. <https://doi.org/10.35870/jpmn.v2i2.661>.
- Setiawan, D., Trisnawati, L., Arisandi, D., Elvitaria, L., Sari, I.P., 2022. Pendampingan Model Promosi Digital UMKM Kerupuk Jangek Pak Ali Pada Masa New Normal di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin* Vol. 5(3), Pp. 119-128. <https://doi.org/10.36341/jpm.v5i3.2395>.
- Supriyanto, A., Hana, K.F., 2020. Strategi Pengembangan Desa Digital untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 8(2), Pp. 199-216. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v8i2.8640>.
- Wulandari, I., Budiantara, M., 2022. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 6(2), Pp. 386-394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.
- Yusran, R.R., Herdiansyah, D., Herlina, Sitorus, D.H., Tresnasari, R., Mulyeni, S., masliardi, A., Suprihartini, L., Ningrum, P.A., Girsang, N.M., Anwar, M., Marwan Effendi, 2023. *Manajemen Kewirausahaan*. CV. Gita Lentera.